

ABSTRAK

Dodi Ridwan, Kebijakan Pemerintah Tentang PNPM Mandiri Berkaitan Dengan Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus Tinjauan Siyasah Maliyah di Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Cibiru Wetan)

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kiara Pasundan merupakan lembaga yang menjalankan prosos pemberdayaan masyarakat, khususnya mensejahterakan masyarakat miskin dengan program pemerintah yang berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Adapun permasalahan mengenai sanksi pukul rata di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kiara Pasundan yaitu dalam bentuk pinjaman kredit yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan keuangan BKM Kiara Pasundan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Kebijakan Pemerintah Tentang PNPM Mandiri Berkaitan Dengan Kesejahteraan Rakyat dalam perspektif Siyasah Maliyah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara melalui pendekatan kualitatif (pemahaman, pandangan dan tanggapan) para informan di lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran BKM Kiara Pasundan di lapangan secara sistematis dan faktual. Adapun data yang diteliti dikelompokkan pada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara baik permasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah pengurus anggota lokal, ketua dan anggota BKM Kiara Pasundan, pemuka masyarakat dan perangkat Desa Cibiru Wetan. Sedangkan sumber sekundernya adalah bagian-bagian tertentu dari buku-buku yang menunjang terhadap penelitian ini, buku tugas rapat warga tahunan (RWT) Desa Cibiru Wetan, Artikel dan yang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana PNPM Mandiri yang digunakan untuk pinjaman bergulir desa cibiru wetan mengalami kemacetan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kiara Pasundan sebagai pengelola memberikan sanksi tanggung renteng dalam bentuk penyetopan kredit sementara yang diberlakukan bagi seluruh anggota dengan tujuan agar anggota memiliki rasa tanggung jawab. Ditinjau dari siyasah maliyah sanksi pukul rata (tanggung renteng) yang diberlakukan oleh BKM Kiara Pasundan mengandung aspek maslahat dan mudarat. Namun, aspek maslahat lebih kuat daripada aspek mudaratnya. Aspek maslahatnya adalah menimbulkan kelancaran perjalanan keuangan lembaga dan rasa tanggung jawab anggota. Sedangkan aspek madaratnya adalah terbebannya anggota dalam menanggung kesalahan individu. Dengan demikian, aspek maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya.

